

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 21 September 2026 | Revised: 20 Oktober 2026 | Accepted: 27 Oktober 2026

Fenomena Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buton: Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan

Tantri Dwinanda Azzahra Possumah¹, Alasman Mpesau², Arifai³, Ruslan⁴, Ayib Rosyidin⁵

¹Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, Tantripossumah@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, asman.sultra@yahoo.com

³Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, arifai171278@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia, ruslankaisar5@gmail.com

⁵Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, ayibrosidin@uho.ac.id

Corresponding Author email: asman.sultra@yahoo.com

Abstract: *This study analyzes the phenomenon of abuse of minors in Buton Regency from a criminological perspective, especially regarding crime patterns, causative factors, impacts on victims and communities, and efforts to counter them. The research uses a normative-empirical method with a legislative and conceptual approach, which is combined with an analysis of child molestation cases in Buton Regency. Data were analyzed qualitatively using Routine Activity Theory, Social Control Theory, and Differential Association Theory. The results of the study showed that the analyzed molestation cases had patterns in the form of the perpetrator's proximity or access to the victim, trust relationships, limited supervision, and delay in disclosure. These factors interact with each other and cannot be seen as a single cause. The impact of crime includes disruption of the victim's sense of security, social trust, family, and community. Countermeasures require preventive, repressive, and rehabilitative strategies through strengthening supervision, child protection education, law enforcement, victim assistance, and cross-sector coordination.*

Keywords: *child sexual abuse; criminology.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis fenomena pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buton dari perspektif kriminologi, khususnya mengenai pola kejahatan, faktor penyebab, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dipadukan dengan analisis terhadap kasus pencabulan anak di Kabupaten Buton. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *Routine Activity Theory*, *Social Control Theory*, dan *Differential Association Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencabulan yang dianalisis memiliki pola berupa kedekatan atau akses pelaku terhadap korban, hubungan kepercayaan, keterbatasan pengawasan, serta

keterlambatan pengungkapan. Faktor tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal. Dampak kejahatan meliputi terganggunya rasa aman korban, kepercayaan sosial, keluarga, dan masyarakat. Penanggulangan membutuhkan strategi preventif, represif, dan rehabilitatif melalui penguatan pengawasan, pendidikan perlindungan anak, penegakan hukum, pendampingan korban, dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: pencabulan anak; kriminologi.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pencabulan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara global maupun nasional terus menjadi perhatian serius, baik dari aspek terjadinya kejahatan itu sendiri maupun dari aspek pengungkapan dan penanganannya. Kajian internasional menunjukkan bahwa proses pengungkapan (*disclosure*) kasus pencabulan anak bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor individual, relasional, kontekstual, serta sosial-budaya yang saling berinteraksi. Penelitian forensik terhadap anak korban berusia 4 hingga 12 tahun bahkan menunjukkan bahwa relasi kepercayaan antara pelaku dan korban, termasuk keterlibatan korban dalam tindakan yang diarahkan oleh pelaku, berkontribusi terhadap semakin panjangnya jeda waktu pengungkapan (Latiff et al., 2024). Kondisi tersebut memperkuat pemahaman mengenai adanya *dark figure of crime* dalam kejahatan seksual terhadap anak, yaitu kesenjangan antara jumlah kejahatan yang sesungguhnya terjadi dengan jumlah kejahatan yang tercatat oleh sistem peradilan pidana, sekaligus menegaskan bahwa kajian kriminologis tidak dapat berhenti pada data administratif, melainkan perlu menelaah pola relasi pelaku–korban dan mekanisme terungkapnya kejahatan.

Persoalan tersebut tercermin pula dalam data nasional Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban anak, dan kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan dengan kekerasan fisik maupun psikis pada periode 2016–2024. Data administratif tersebut pada dasarnya merupakan *reported crime* yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan korban, keluarga, dan masyarakat untuk mengungkapkan serta melaporkan kejadian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terhadap 252 kasus pencabulan anak yang ditangani lembaga layanan perlindungan anak di Singapura, yang menunjukkan bahwa korban dengan relasi kedekatan tertentu terhadap pelaku, khususnya hubungan saudara kandung serumah, membutuhkan waktu pengungkapan rata-rata jauh lebih lama dibandingkan korban yang hanya mengenal pelaku sebatas kenalan (Soldino & Seigfried-spellar, 2024). Dengan demikian, persoalan pencabulan anak tidak cukup dipahami hanya dari jumlah perkara yang tercatat, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan pola hubungan pelaku dan korban serta mekanisme terjadinya dan terungkapnya kejahatan.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam beberapa perkara yang terjadi di Kabupaten Buton. Pada Juni 2025, kepolisian menangani dugaan pencabulan yang melibatkan seorang imam masjid dengan korban yang disebut sebagai keponakannya, yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024. Pada 2026, kembali terdapat dugaan pencabulan oleh seorang aparat sipil negara terhadap dua anak yang merupakan tetangganya, serta dugaan pencabulan oleh seorang guru mengaji terhadap sembilan anak yang merupakan santrinya. Karakteristik ketiga kasus tersebut adalah berlangsungnya interaksi antara pelaku dan korban dalam ruang domestik serta relasi sosial yang telah terbentuk sebelumnya sejalan dengan temuan penelitian berbasis *Routine Activity Theory* terhadap insiden pertama pencabulan anak, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kontak seksual pertama terjadi di rumah dan melibatkan pelaku yang telah memiliki akses serta kedekatan dengan korban (Shane et al., 2015). Dengan demikian,

hubungan pelaku–korban, akses terhadap anak, dan kesempatan situasional menjadi aspek penting dalam memahami fenomena pencabulan anak di Kabupaten Buton.

Dari perspektif kriminologi, fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor penyebab. *Routine Activity Theory* dari Cohen dan Felson menjelaskan pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan *guardianship* yang memadai; *Social Control Theory* dari Hirschi menyoroti peran ikatan sosial, keluarga, dan sekolah dalam mengendalikan perilaku sekaligus mendorong pengungkapan; sedangkan *Differential Association Theory* dari Sutherland menjelaskan kemungkinan perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Sifat multifaktorial kejahatan ini juga ditegaskan oleh kajian meta-analitik terhadap 72 penelitian primer mengenai faktor risiko viktimisasi pencabulan anak, yang mengidentifikasi ratusan faktor risiko yang tersebar ke dalam 35 domain berbeda tanpa satu faktor tunggal yang secara dominan menjelaskan seluruh kasus (Assink, M., van der Put et al., 2019). Oleh karena itu, faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, maupun budaya tidak dapat langsung ditetapkan sebagai penyebab pencabulan di Kabupaten Buton tanpa dukungan data lapangan yang secara khusus mengujinya.

Permasalahan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menganalisis upaya penanggulangan pencabulan anak secara komprehensif. Kabupaten Buton telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, namun keberadaan regulasi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Bukti empiris internasional menunjukkan bahwa program pendidikan perlindungan diri berbasis sekolah secara konsisten terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan protektif anak dalam mengenali serta melaporkan tindakan tidak pantas (TÜRKKAN & ODACI, 2024); (Lu et al., 2022). Meskipun demikian, efektivitas program tersebut dalam menurunkan kejadian pencabulan secara langsung masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sangat bergantung pada intensitas, durasi, dan konteks sosial-budaya pelaksanaannya, sehingga keberadaan kebijakan daerah perlu diiringi kajian mengenai implementasi nyata di tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara data yang menunjukkan berulangnya kasus pencabulan anak di Kabupaten Buton dengan minimnya kajian kriminologis empiris yang menganalisis pola kejahatan, faktor penyebab, serta efektivitas upaya penanggulangannya secara spesifik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Fenomena Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Buton: Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan" penting dilakukan untuk menganalisis pola kejahatan, faktor yang dapat menjelaskan terjadinya pencabulan berdasarkan perspektif kriminologi, serta bentuk penanggulangan melalui aspek preventif, represif, dan rehabilitatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma hukum dengan pengamatan terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanggulangan tindak pidana pencabulan, termasuk ketentuan hukum pidana dan kebijakan daerah mengenai perlindungan anak di Kabupaten Buton. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buton sebagaimana ditemukan dalam data dan sumber yang menjadi bahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis kriminologis menggunakan *Routine Activity Theory*, *Social Control Theory*, dan *Differential Association Theory* untuk

memahami pola akses pelaku terhadap korban, kondisi pengawasan, relasi sosial, serta proses pengungkapan kejahatan.

Sumber data penelitian terdiri atas data hukum primer, data hukum sekunder, dan data empiris. Data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, sedangkan data hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur kriminologi yang relevan. Data empiris berupa informasi mengenai kasus pencabulan anak di Kabupaten Buton yang digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan pelaku dan korban, akses terhadap korban, kondisi situasional, proses pengungkapan, serta respons kelembagaan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum dan teori kriminologi. Analisis dilakukan secara bertahap melalui identifikasi pola kejahatan, faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta bentuk penanggulangan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menentukan prevalensi pencabulan anak di Kabupaten Buton karena data kasus yang dianalisis tidak merepresentasikan keseluruhan populasi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum dan Pola Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data dan kasus yang menjadi objek penelitian, pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton menunjukkan karakteristik kejahatan yang berlangsung dalam ruang sosial yang memungkinkan pelaku memiliki akses relatif dekat terhadap korban. Dalam penelitian ini ditemukan tiga kasus yang menjadi bahan analisis, dengan jumlah korban sebanyak 12 anak. Ketiga kasus tersebut melibatkan hubungan pelaku dan korban yang berbeda, yaitu hubungan keluarga antara paman dan keponakan, hubungan ketetangga antara pelaku dan anak korban, serta hubungan pendidikan antara guru mengaji dan para peserta didiknya. Keragaman relasi tersebut sejalan dengan tipologi hubungan pelaku–korban yang dikembangkan dalam kajian forensik internasional, yang secara umum membedakan pencabulan menjadi pola intrafamilial (dilakukan oleh anggota keluarga) dan ektrafamilial (dilakukan oleh pihak di luar keluarga, termasuk tetangga, pendidik, atau tokoh masyarakat), dengan karakteristik viktimologis yang berbeda pada masing-masing pola (Loinaz & Núria Bigas, 2019). Dengan demikian, pencabulan anak di Kabupaten Buton tidak hanya terjadi dalam relasi orang asing dengan korban, tetapi juga dapat berlangsung dalam hubungan yang telah dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan, maupun kewenangan sosial.

Kasus pertama memperlihatkan pola kejahatan dalam lingkungan keluarga (*intrafamilial*), yaitu dugaan pencabulan oleh seorang imam masjid terhadap keponakannya yang berlangsung dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 dan baru dilaporkan ketika korban berusia delapan tahun, disertai dugaan pemberian uang, pakaian, dan telepon seluler kepada korban. Pola ini konsisten dengan temuan studi forensik komparatif terhadap 221 kasus pencabulan anak, yang menunjukkan bahwa kasus intrafamilial secara signifikan lebih berpotensi berulang, melibatkan korban dengan usia lebih muda, serta memiliki jeda pengungkapan yang jauh lebih panjang dibandingkan kasus ektrafamilial, antara lain karena pelaku cenderung menggunakan instruksi "jangan memberi tahu siapa pun" ketimbang kekerasan fisik secara terbuka (Loinaz & Núria Bigas, 2019). Kedekatan keluarga dengan demikian tidak hanya menciptakan akses yang relatif mudah antara pelaku dan anak, tetapi juga membentuk kondisi sosial yang menghambat pengungkapan peristiwa.

Pola yang berbeda terlihat pada kasus kedua, yaitu dugaan pencabulan oleh seorang aparat sipil negara berinisial JH terhadap dua anak yang merupakan saudara kandung dan tinggal sebagai tetangga pelaku, dengan usia korban tujuh dan enam tahun. Kasus ini

terungkap setelah korban memperoleh pendidikan mengenai perlindungan tubuh dan kemudian menyampaikan pengalamannya kepada guru. Temuan ini sejalan dengan hasil tinjauan sistematis terhadap 27 studi kuantitatif mengenai faktor-faktor yang memfasilitasi pengungkapan pencabulan anak, yang mengidentifikasi bahwa akses terhadap sosok dewasa yang dipercaya (*access to someone you can trust*) merupakan salah satu prediktor paling konsisten bagi terjadinya *disclosure*, di samping usia korban yang lebih tua dan dukungan pengasuh yang tidak terlibat dalam kejahatan (Latiff, Fang, Goh, & Tan, 2024). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa deteksi kejahatan pada kasus ini tidak berasal dari keluarga atau aparat penegak hukum, melainkan dari institusi pendidikan yang memiliki interaksi rutin dengan anak.

Kasus ketiga menunjukkan pola pencabulan dalam hubungan pendidikan keagamaan, yaitu dugaan pencabulan oleh seorang guru mengaji berinisial FS terhadap sembilan orang peserta didiknya, yang diduga terjadi pada Februari–Mei 2025 dan baru dilaporkan pada Agustus 2026. Ketimpangan posisi antara pendidik keagamaan sebagai figur otoritas dan anak sebagai peserta didik menciptakan relasi kepercayaan yang rawan disalahgunakan. Kondisi ini relevan dengan kajian hukum atas fenomena *sexual grooming* dalam profesi yang berbasis kepercayaan (*trust profession*), yang menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis keagamaan, memiliki karakteristik kelembagaan yang menjadikannya rentan dieksploitasi oleh pelaku karena tersedianya akses berulang, otoritas moral, dan legitimasi sosial terhadap kedekatan fisik maupun emosional dengan anak (Coetzee, 2023). Rentang waktu yang panjang antara dugaan kejadian dan pelaporan pada kasus ini turut menegaskan bahwa relasi kepercayaan berbasis otoritas keagamaan dapat memperpanjang keterlambatan pengungkapan.

Jika ketiga kasus tersebut dibandingkan, terlihat pola umum berupa kedekatan atau akses pelaku terhadap korban, keterlambatan pengungkapan, serta munculnya peran orang yang dipercaya dalam proses deteksi. Pola ini relevan dengan *Routine Activity Theory* dari Cohen dan Felson, yang menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan *guardianship* yang efektif, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh penelitian berbasis rutinitas terhadap insiden pertama pencabulan anak, yang menunjukkan bahwa mayoritas kontak seksual pertama terjadi di rumah dan melibatkan pelaku yang telah memiliki kedekatan dengan korban (Shane et al., 2015). Semakin dekat relasi pelaku dengan korban, semakin panjang pula rata-rata waktu pengungkapan, sebagaimana ditemukan pada studi terhadap 252 kasus pencabulan anak di Singapura, yang mencatat korban dengan pelaku saudara serumah membutuhkan waktu pengungkapan rata-rata terlama dibandingkan korban yang mengenal pelaku hanya sebagai kenalan (Soldino & Seigfried-spellar, 2024).

Dengan demikian, gambaran umum kasus pencabulan anak di Kabupaten Buton memperlihatkan pola yang dapat dirumuskan sebagai hubungan antara akses, kesempatan, lemahnya pengawasan, keterlambatan pengungkapan, dan respons institusional. Temuan tersebut sejalan dengan kajian meta-analitik terhadap faktor risiko viktimisasi pencabulan anak yang menegaskan sifat multifaktorial kejahatan ini (Assink, M., van der Put et al., 2019), sehingga pola tersebut menjadi dasar bagi kerangka *Sequential Access–Disclosure–Response* yang digunakan dalam penelitian ini, yang menempatkan hubungan pelaku–korban dan akses terhadap anak sebagai tahap awal, dilanjutkan dengan kondisi situasional, mekanisme deteksi dan pengungkapan, serta respons hukum dan pemulihan korban.

2) Faktor Penyebab Pencabulan Anak dalam Perspektif Kriminologis

Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor penyebab. Berdasarkan hasil penelitian dan telaah terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Buton, terdapat sejumlah kondisi yang dapat dianalisis

secara kriminologis, terutama berkaitan dengan hubungan pelaku dan korban, akses pelaku terhadap anak, situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan, lemahnya pengawasan, serta proses pengungkapan yang berlangsung setelah kejadian. Pendekatan ini sejalan dengan kajian meta-analitik terhadap 72 penelitian primer mengenai faktor risiko viktimisasi pencabulan anak, yang mengidentifikasi ratusan faktor risiko yang tersebar ke dalam 35 domain berbeda tanpa satu faktor tunggal yang secara dominan menjelaskan seluruh kasus (Assink, M., van der Put et al., 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap kasus di Kabupaten Buton perlu ditempatkan pada konteks sosial dan situasional masing-masing kasus, bukan pada generalisasi sebab-akibat tunggal.

Faktor pertama yang menonjol adalah kedekatan hubungan dan akses pelaku terhadap korban. Tiga kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa pelaku memiliki hubungan atau kedekatan tertentu dengan korban, yaitu hubungan paman dan keponakan, tetangga dan anak, serta guru mengaji dan peserta didik. Dalam perspektif *Routine Activity Theory* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson, kejahatan dapat terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya *guardianship* yang mampu mencegah terjadinya kejahatan. Penelitian terhadap insiden pertama pencabulan anak berbasis pendekatan rutinitas menunjukkan bahwa mayoritas kontak seksual pertama terjadi di rumah dan melibatkan pelaku yang telah memiliki kedekatan dengan korban, sehingga faktor usia korban turut memengaruhi konteks relasional terjadinya kejahatan (Shane et al., 2015). Dengan demikian, kedekatan pelaku dengan anak tidak dengan sendirinya menjadi penyebab pencabulan, tetapi menciptakan kesempatan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana ketika dikombinasikan dengan kondisi lainnya.

Faktor kedua berkaitan dengan situasi pengawasan terhadap anak, khususnya peran orang tua sebagai *capable guardian*. Tinjauan sistematis terhadap empat dekade penelitian mengenai keterlibatan orang tua dalam program pencegahan pencabulan anak menunjukkan bahwa pengawasan, pemantauan, dan keterlibatan orang tua berfungsi sebagai penghalang eksternal (*external barrier*) yang signifikan terhadap peluang terjadinya kejahatan, di samping perannya dalam memperkuat rasa percaya diri anak untuk menolak dan melaporkan tindakan yang tidak pantas (Rudolph et al., 2024). Namun, temuan ini tidak berarti bahwa orang tua atau keluarga dapat dipersalahkan atas terjadinya pencabulan; konsep pengawasan dalam kriminologi digunakan untuk memahami struktur kesempatan kejahatan, bukan untuk memindahkan tanggung jawab pidana dari pelaku kepada korban atau keluarganya.

Faktor ketiga adalah relasi kepercayaan dan ketimpangan posisi antara pelaku dan anak yang paling menonjol pada kasus guru mengaji. Posisi pendidik sebagai figur otoritas keagamaan menciptakan tingkat kepercayaan tertentu sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap korban. Kajian hukum atas fenomena *sexual grooming* dalam profesi berbasis kepercayaan (*trust profession*) menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, memiliki karakteristik kelembagaan yang menjadikannya rentan dieksploitasi karena tersedianya akses berulang, otoritas moral, dan legitimasi sosial terhadap kedekatan dengan anak, sehingga proses relasi berkembang secara bertahap sebelum akhirnya mengarah pada eksploitasi seksual (Coetzee, 2023). Oleh sebab itu, karakteristik hubungan pelaku-korban perlu menjadi bagian dari analisis karena dapat memengaruhi kesempatan melakukan kejahatan sekaligus kemampuan korban mengenali tindakan yang dialaminya.

Faktor keempat adalah keterlambatan pengungkapan sebagai kondisi yang memperpanjang keberlangsungan kejahatan. Studi forensik komparatif terhadap kasus intrafamilial dan ektrafamilial menunjukkan bahwa kasus intrafamilial secara signifikan memiliki jeda pengungkapan yang lebih panjang, sering kali melebihi satu tahun, karena pelaku cenderung menggunakan instruksi larangan bercerita ketimbang kekerasan fisik

terbuka. Pola serupa dikonfirmasi oleh studi terhadap 252 kasus di Singapura, yang menemukan bahwa kedekatan relasi pelaku-korban berbanding lurus dengan lamanya waktu pengungkapan (Soldino & Seigfried-spellar, 2024). Keterlambatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai persoalan *dark figure of crime* daripada sebagai bukti ketiadaan peristiwa atau persetujuan korban.

Faktor kelima dapat dianalisis melalui *Social Control Theory* dari Travis Hirschi, yang menempatkan ikatan sosial sebagai unsur penting dalam mengendalikan perilaku sekaligus mendorong pengungkapan. Keluarga, sekolah, dan lingkungan keagamaan memiliki fungsi kontrol sosial yang tidak hanya berbentuk pengawasan fisik, tetapi juga komunikasi, pembentukan kepercayaan, dan tersedianya ruang bagi anak untuk menyampaikan masalah, sebagaimana ditegaskan pula oleh temuan bahwa keterlibatan orang tua secara aktif berkorelasi dengan penurunan risiko viktimisasi (Rudolph et al., 2024). Faktor keenam dapat dikaji melalui *Differential Association Theory* dari Sutherland, yang memberikan perspektif analitis mengenai kemungkinan perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, meskipun data yang tersedia dalam penelitian ini belum cukup untuk membuktikan mekanisme tersebut secara empiris pada kasus di Kabupaten Buton.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, faktor yang paling relevan untuk menjelaskan pola kasus pencabulan anak di Kabupaten Buton adalah akses pelaku terhadap anak, kedekatan hubungan pelaku-korban, kesempatan situasional, keterbatasan pengawasan, relasi kepercayaan berbasis otoritas, serta hambatan dalam pengungkapan. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan memperkuat penggunaan kerangka *Sequential Access Disclosure Response* yang menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak bersifat multifaktorial dan multistap (Assink, M., van der Put et al., 2019).

3) Dampak Kriminologis terhadap Korban dan Masyarakat

Pencabulan terhadap anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum bagi pelaku, tetapi juga menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap korban, keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat. (Adami & Faozi, 2024) Dalam perspektif kriminologi, dampak kejahatan perlu dilihat sebagai konsekuensi yang muncul setelah terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk perubahan pada kehidupan korban maupun perubahan hubungan sosial di lingkungan tempat kejahatan terjadi. Kajian meta-analitik terhadap 78 studi mengenai dampak psikologis korban pencabulan anak menunjukkan bahwa korban memiliki probabilitas 70% lebih tinggi untuk mengalami gangguan psikologis dibandingkan dengan populasi umum, dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi pada kasus yang melibatkan penetrasi dibandingkan dengan abuse tanpa kontak fisik, serta korban perempuan menunjukkan tingkat depresi dan kecemasan yang secara signifikan lebih tinggi (Amado et al., 2015). Berdasarkan kasus yang dianalisis di Kabupaten Buton, dampak tersebut menjadi semakin kompleks karena beberapa dugaan perbuatan berlangsung dalam hubungan yang dekat dengan korban, seperti hubungan keluarga, tetanggakan, dan hubungan pendidikan.

Dampak pertama yang penting adalah terganggunya rasa aman korban dalam lingkungan sosialnya. Ketika tindakan pencabulan diduga dilakukan oleh orang yang dikenal korban, batas antara lingkungan aman dan lingkungan yang berpotensi membahayakan menjadi kabur. Kondisi ini relevan dengan konsep *betrayal trauma*, yang menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh figur tepercaya menghasilkan luka psikologis yang lebih dalam dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, karena korban dihadapkan pada dilema antara ketergantungan terhadap pelaku dan kebutuhan untuk mengenali bahaya yang dialaminya (Smith & Freyd, 2013). Dalam kasus yang diteliti, terdapat korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, korban yang tinggal berdekatan dengan pelaku, serta korban yang berada dalam hubungan

pendidikan dengan pelaku, sehingga kejahatan terjadi dalam ruang sosial yang sehari-hari ditempati korban dan berpotensi meningkatkan persoalan *fear of crime*.

Dampak kedua berkaitan dengan terganggunya kepercayaan korban terhadap orang dewasa dan institusi sosial. Ketika orang yang dipercaya justru diduga menjadi pelaku, kejahatan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan dengan tindakan kriminal oleh orang asing. Konsep *family betrayal* menjelaskan bahwa kegagalan keluarga dalam mencegah atau merespons secara suportif terhadap kekerasan yang dilakukan oleh figur tepercaya menghasilkan pola trauma yang menyerupai *institutional betrayal*, di mana korban mengalami dampak ganda berupa trauma akibat kejahatan itu sendiri dan trauma akibat kegagalan sistem sosial yang seharusnya melindunginya (Delker et al., 2017). Pola ini relevan dengan kasus guru mengaji di Kabupaten Buton karena posisi pendidik yang secara sosial berkaitan dengan pembentukan nilai keagamaan turut menjadi bagian dari relasi kepercayaan yang secara institusional dapat mengalami persoalan ketika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang (Coetzee, 2023).

Dampak ketiga adalah hambatan dalam proses pengungkapan kejahatan, yang berkaitan erat dengan fenomena *dark figure of crime*. Berdasarkan kasus yang dianalisis, terdapat rentang waktu antara dugaan terjadinya perbuatan dan pelaporan kepada pihak berwenang, sebagaimana juga ditemukan pada studi terhadap 252 kasus pencabulan anak di Singapura yang mencatat rata-rata waktu pengungkapan mencapai puluhan bulan, terutama pada kasus dengan relasi pelaku-korban yang dekat (Soldino & Seigfried-spellar, 2024). Keterlambatan pengungkapan menyebabkan proses penanganan menjadi lebih kompleks karena peristiwa telah berlangsung dalam rentang waktu tertentu sebelum korban memperoleh kesempatan untuk menceritakannya kepada orang dewasa yang dipercaya. Dalam kasus yang melibatkan dua anak bersaudara di Kabupaten Buton, pengungkapan justru muncul setelah anak-anak mendapatkan pendidikan mengenai perlindungan tubuh, yang menunjukkan bahwa keterlibatan orang dewasa yang responsif menjadi faktor penentu dalam memutus kondisi kejahatan yang tersembunyi.

Dampak keempat adalah munculnya konsekuensi sosial terhadap keluarga korban. Ketika pencabulan anak diketahui oleh keluarga dan masyarakat, orang tua menghadapi kebutuhan untuk memberikan pendampingan, memastikan keamanan korban, serta berhubungan dengan aparat penegak hukum. (Azzahra, 2026) Tinjauan sistematis terhadap empat dekade penelitian mengenai keterlibatan orang tua dalam pencegahan pencabulan anak menegaskan bahwa keluarga menanggung beban psikologis dan praktis yang signifikan pasca terungkapnya kasus, sehingga keluarga perlu ditempatkan sebagai komponen utama dalam sistem dukungan dan pemulihan korban, bukan sebagai pihak yang dipersalahkan atas perbuatan pelaku. Dampak kelima adalah terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sosial dan institusi perlindungan anak. (Syifana & M.Harun, 2026) Apabila dugaan pencabulan dilakukan oleh seseorang dengan posisi sosial tertentu, seperti tokoh keagamaan, anggota keluarga, atau pendidik, masyarakat dapat mempertanyakan keamanan ruang sosial tempat anak berinteraksi. Fenomena ini sejalan dengan konsep *institutional betrayal* yang menjelaskan bahwa kegagalan institusi dalam mencegah atau merespons kekerasan secara memadai memperbesar beban trauma dan menurunkan kepercayaan kolektif terhadap institusi yang bersangkutan (Smith & Freyd, 2013). Respons sosial yang tidak tepat, seperti menyalahkan korban atau menstigmatisasi keluarga, justru dapat memperbesar kerugian korban melalui *secondary victimization*.

Dengan demikian, dampak kriminologis pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa tingkatan, yaitu tingkat individual, keluarga, lingkungan sosial, dan kelembagaan. Temuan tersebut memperkuat bahwa pencabulan anak bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi kejahatan yang mengganggu struktur

hubungan sosial secara berlapis, sehingga penanggulangannya perlu mengintegrasikan perlindungan korban, penguatan kontrol sosial, respons hukum, dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

4) Upaya Penanggulangan Pencabulan Anak di Kabupaten Buton

Penanggulangan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton pada dasarnya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, perlindungan, pengungkapan, dan pemulihan korban. Berdasarkan hasil penelitian, pola kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa pencabulan terhadap anak dapat berlangsung dalam hubungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun hubungan pendidikan. (Agutriningsih, 2026) Dalam perspektif kriminologi, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui strategi preventif untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan, strategi represif untuk memberikan respons hukum yang berpihak pada korban, serta strategi rehabilitatif agar dampak kejahatan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Upaya pertama adalah pencegahan melalui penguatan pengawasan dan pendidikan perlindungan diri anak. Bukti empiris internasional menunjukkan bahwa program pendidikan perlindungan diri berbasis sekolah secara konsisten terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan protektif anak dalam mengenali serta melaporkan tindakan tidak pantas, sebagaimana ditunjukkan oleh meta-analisis terhadap 22 studi program pencegahan berbasis sekolah (TÜRKKAN & ODACI, 2024). Temuan serupa diperkuat oleh tinjauan sistematis dan meta-regresi terhadap komponen program pencegahan pencabulan anak berbasis sekolah, yang mengidentifikasi bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh durasi pelatihan, keterlibatan interaktif anak, dan kesesuaian materi dengan tahap perkembangan usia. Temuan pada salah satu kasus di Kabupaten Buton memperlihatkan bahwa pengungkapan dugaan pencabulan muncul setelah korban memperoleh pendidikan mengenai perlindungan tubuh, sehingga hal ini menegaskan bahwa pendidikan perlindungan anak memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah sekaligus mendeteksi kejahatan.

Upaya preventif berikutnya adalah penguatan keluarga sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak, sejalan dengan *Social Control Theory* yang menempatkan ikatan sosial sebagai unsur penting dalam membangun kontrol terhadap perilaku. Tinjauan sistematis terhadap empat dekade penelitian mengenai keterlibatan orang tua dalam program pencegahan pencabulan anak menegaskan bahwa pengawasan, pemantauan, dan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak berfungsi sebagai penghalang eksternal yang efektif terhadap peluang terjadinya kejahatan, sekaligus memperkuat kemampuan anak untuk melaporkan pengalaman yang tidak nyaman (Rudolph et al., 2024). Oleh sebab itu, orang tua dan anggota keluarga perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai bentuk kekerasan seksual, tanda-tanda yang perlu diperhatikan, serta prosedur pelaporan, tanpa menempatkan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Upaya kedua adalah penanggulangan represif melalui penegakan hukum yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika pencabulan terhadap anak telah dilaporkan, proses investigasi memegang peranan penting karena keterangan korban sering kali menjadi bukti utama akibat minimnya bukti fisik atau biologis. Kajian *scoping review* terhadap 146 studi mengenai prosedur wawancara forensik terhadap korban pencabulan anak mengidentifikasi 30 protokol wawancara investigatif yang berbeda, dengan protokol dari *National Institute for Child Health and Human Development* sebagai yang paling banyak diterapkan, serta menegaskan pentingnya struktur wawancara berbasis bukti untuk meminimalkan risiko trauma ulang pada anak selama proses hukum (Fernandes et al., 2023). Penerapan pendekatan wawancara yang ramah anak dan

terstandardisasi menjadi relevan bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Buton dalam menangani ketiga kasus yang dianalisis, mengingat proses pemeriksaan yang tidak tepat berpotensi memperbesar tekanan psikologis terhadap korban usia dini.

Upaya ketiga adalah rehabilitasi dan pemulihan korban yang berkelanjutan pascaproses hukum. Mengingat kajian meta-analitik menunjukkan bahwa korban pencabulan anak memiliki risiko signifikan mengalami gangguan depresi dan kecemasan jangka panjang (Amado et al., 2015), penanganan perkara tidak seharusnya berakhir ketika proses hukum terhadap pelaku selesai. Dukungan pemulihan yang melibatkan keluarga sebagai sumber utama perlindungan emosional menjadi penting, terutama karena kegagalan lingkungan terdekat dalam merespons secara suportif dapat memperberat trauma yang dialami korban (Delker et al., 2017). Pemerintah daerah melalui perangkat terkait memiliki posisi strategis dalam memastikan tersedianya layanan pendampingan psikologis, medis, dan sosial yang berkesinambungan bagi korban dan keluarganya.

Pada tingkat kebijakan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan landasan normatif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak. (Salwa & Sumali, 2024) Namun, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penanggulangan pencabulan telah berjalan efektif; efektivitas kebijakan perlu dilihat dari implementasinya, termasuk kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengaduan, dan koordinasi antarlembaga. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi lintas sektor, karena penanganan pencabulan anak melibatkan dimensi hukum, sosial, pendidikan, keluarga, dan perlindungan anak sekaligus, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan masyarakat sejak tahap penerimaan laporan hingga pemulihan.

Selain kelembagaan, partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam pencegahan, mengingat pengungkapan kasus di Kabupaten Buton banyak bergantung pada keberadaan orang dewasa yang dipercaya di lingkungan sosial anak. (Mpesau et al., 2026) Berdasarkan uraian tersebut, upaya penanggulangan pencabulan anak di Kabupaten Buton perlu ditempatkan dalam suatu sistem penanggulangan yang berkelanjutan, sejalan dengan kerangka *Sequential Access-Disclosure-Response* yang menghubungkan pencegahan berbasis pengawasan dan pendidikan, penguatan mekanisme pengungkapan, respons hukum yang ramah anak, hingga pemulihan korban secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton menunjukkan pola kejahatan yang berkaitan dengan adanya akses pelaku terhadap korban, kedekatan hubungan sosial, relasi kepercayaan, keterbatasan pengawasan, dan keterlambatan pengungkapan. (Mpesau, 2025) Kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa pelaku dapat berasal dari lingkungan yang dikenal oleh korban, baik dalam hubungan keluarga, ketetanggaan, maupun pendidikan. Perspektif *Routine Activity Theory* membantu menjelaskan pentingnya kesempatan dan pengawasan dalam terjadinya kejahatan, sedangkan *Social Control Theory* menjelaskan pentingnya ikatan sosial dan keberadaan orang dewasa yang dipercaya dalam proses deteksi dan pengungkapan. *Differential Association Theory* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual mengenai pembelajaran perilaku kriminal, tetapi data penelitian belum cukup untuk membuktikan mekanisme tersebut secara empiris. Dampak kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga, lingkungan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perlindungan anak.

Penanggulangan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pencegahan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap interaksi orang dewasa dan anak, pendidikan

perlindungan diri, penguatan komunikasi keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Pada tahap represif, aparat penegak hukum perlu memastikan proses hukum berjalan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. (Aldin et al., 2026) Sementara itu, korban membutuhkan pendampingan dan pemulihan yang berkelanjutan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak menjadi salah satu landasan kebijakan daerah, tetapi efektivitas perlindungan tetap bergantung pada implementasi, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan. Dengan demikian, penanggulangan perlu diarahkan pada suatu sistem yang menghubungkan akses, pengungkapan, respons hukum, dan pemulihan korban.

REFERENSI

- Adami, S., & Faozi, S. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2825–2834. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2771>
- Agutriningsih, H. (2026). Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Akibat Kecanduan Video Porno di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(5), 3492–3503. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8630>
- Aldin, Mpesau, A., Dagani, G., Ruslan, & Rosidin, A. (2026). PEREDARAN NARKOTIKA TANPA KONTAK LANGSUNG: STUDI KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS “MENEMPEL” DI KAWASAN LORONG JATI KOTA KENDARI NARCOTICS. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(12), 1–28.
- Amado, B. G., Fernández, R. A., & Herraiz, A. (2015). Psychological injury in victims of child sexual abuse: A meta-analytic review. *Psychosocial Intervention*, 24(1), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.03.002>
- Assink, M., van der Put, C. E., Meeuwssen, M. W. C. M., de Jong, N. M., Oort, F. J., Stams, G. J. J. M., & Hoeve, M. (2019). Risk factors for child sexual abuse victimization: A meta-analytic review. *Journal Information*, 145(5), 459–489. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/bul0000188>
- Azzahra, A. S. (2026). Tinjauan Viktimologi terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(4), 3306–3311. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8608>
- Coetzee, S. A. (2023). Sexual Grooming of Children in Teaching Trust Profession in South Africa. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, (26).
- Delker, B. C., Smith, C. P., Rosenthal, M. N., Bernstein, R. E., & Freyd, J. J. (2017). When Home Is Where the Harm Is: Family Betrayal and Posttraumatic Outcomes in Young Adulthood. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 27(7), 720–743. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1382639>
- Fernandes, D., Gomes, J. P., Albuquerque, P. B., & Matos, M. (2023). Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(2), 1382–1396. <https://doi.org/10.1177/15248380231177317>
- Latiff, M. A., Fang, L., Goh, D. A., & Tan, L. J. (2024). A systematic review of factors associated with disclosure of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 147(November 2023), 106564. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564>
- Loinaz, I., & Núria Bigas, A. M. de S. (2019). Comparing intra and extra-familial child sexual abuse in a forensic context. *National Library of Medicine*, 31(3), 271–276. <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.351>
- Lu, M., Barlow, J., & Wu, Y. (2022). School-based Child Sexual Abuse Interventions: A Systematic Review and Meta-analysis. *Research on Social Work Practice*, 33(4).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10497315221111393>
- Mpesau, A. (2025). Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(4), 18–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.51454/paazgw59>
- Mpesau, A., Ruslan, R., & Rosidin, A. (2026). Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Bawaslu Sulawesi Tenggara Laporan Ijazah Palsu Calon Legislatif Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 8(2), 159–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.51454/jimsh.v8i2.1648>
- Rudolph, J. I., Berkel, S. R. Van, Zimmer-gembeck, M. J., Walsh, K., Straker, D., & Campbell, T. (2024). Parental Involvement in Programs to Prevent Child Sexual Abuse : A Systematic Review of Four Decades of Research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 560–576. <https://doi.org/10.1177/15248380231156408>
- Salwa, B. A. N., & Sumali. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Urnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2108–2116. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785>
- Shane, J. M., Piza, E. L., & Mandala, M. (2015). Situational crime prevention and worldwide piracy : a cross - continent analysis. *Crime Science*. <https://doi.org/10.1186/s40163-015-0032-7>
- Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2013). Dangerous Safe Havens: Institutional Betrayal Exacerbates Sexual Trauma. *Journal of Traumatic Stres*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jts.21778>
- Soldino, V., & Seigfried-spellar, K. C. (2024). Criminological differences between contact-driven and online-focused suspects in online child sexual grooming police reports. *Child Abuse & Neglect*, 149(February), 106696. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106696>
- Syifana, A. A., & M.Harun, M. H. (2026). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Child Grooming: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(4), 2694–2702. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8318>
- TÜRKKAN, T., & ODACI, H. (2024). Assessment of Effectiveness of School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Meta-Analysis. *Journal of Education*, 39(1), 146–162. <https://doi.org/10.16986/HUJE.2024.514>